



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmpptsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmpptsp@jombangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 400.3/110/415.35/2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 400.3.2/354/415.16/2026 Tanggal : 09 Maret 2026, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : TK PKK BAKALAN
2. Status Satuan Pendidikan : SWASTA
3. Alamat Satuan Pendidikan : DESA BAKALAN KECAMATAN SUMOBITO
KABUPATEN JOMBANG
4. Nama Ketua Yayasan : SUPARMININGSIH
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2309220111457
6. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20553303
7. Status Akreditasi : B
8. Nama Yayasan : Yayasan PKK Bakalan Sumobito
9. Alamat Yayasan : DESA BAKALAN KECAMATAN SUMOBITO
KABUPATEN JOMBANG
10. Akte Notaris : Tanggal 01 Desember 2015, No. 17 dibuat
oleh Notaris ERFAN EFENDI,SH di
JOMBANG
11. No. SK Kemenkumham : AHU.0028554.AH.01.04.Tahun 2015

Izin Operasional ini berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 04-03-2026 s.d 03-03-2031.

Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 10-03-2026

a.n. BUPATI JOMBANG

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



BAYU PANCOROADI, ST., MT
NIP. 197412092003121002

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).